PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PIMPINAN KLINIK PRATAMA KRISHNA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLUNGKUNG TENTANG RUJUKAN PASIEN

Nomor: 05/XI/Krishna/2023 Nomor: 100.3.7.1/4036/RSUD

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (08-11-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. NI LUH KOMANG SRIASIH LILAWATI, Srt. KGI: Jabatan Pimpinan Klinik Pratama

Krishna yang berkedudukan di jalan Nakula No. 10 Semarapura, dalam hal ini bertindak dalam Untuk dan atas nama serta sah mewakili Klinik Kpratama Krishna Berdasarkan Surat Ijin Operasional Klinik Nomor 440/366/KLINIK/DPMPTSP/2017 selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".

2. dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD


: Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Flamboyan Jalan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 05 Januari 2023. untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pasien dari Klinik Pratama Krishna ke Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	K
Pihak 2	0

DASAR KERJASAMA PASAL 1

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 184, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Tradisional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 369, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;
- 16. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



PASAL 2 PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabitatif.
- 2. Kepala Puskesmas adalah pimpinan Klinik Pratama Krishna
- 3. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
- Pasien adalah pasien PIHAK KESATU, baik pasien umum maupun dengan jaminan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan PIHAK KEDUA, serta pasien PIHAK KEDUA yang sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan rujuk balik ke PIHAK KESATU.
- 5. Pelayanan penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang diagnostic yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- 6. Tarif adalah biaya pelayanan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
- 7. Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien.
- 8. Rujukan Pelayanan medik adalah pelimpahan tanggung jawab medis secara timbal balik atas satu kasus pasien kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasiona.
- 9. Surat Rujukan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter PIHAK KESATU kepada dokter PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan ini meliputi rujukan pelayanan medik maupun rujukan penunjang diagnostik.
- 10. Surat rujukan Balik adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter PIHAK KEDUA untuk dokter PIHAK KESATU untuk dokter PIHAK KESATU untuk keperluan kelanjutan pelayanan kesehatan bagi pasien rujuk balik.
- 11. Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK KESATU, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA.
- 12. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 13. Surat Elijibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS center yang ada di rumah sakit bagi peserta JKN yang berobat di rumah sakit.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan system rujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien PIHAK KESATU Ke PIHAK KEDUA.



Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan menyertakan surat rujukan.
- b. Mendapatkan surat keterangan masih dalam perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU masih membutuhkan perawatan dari PIHAK KEDUA untuk diagnosis yang sama.
- c. Menerima surat rujukan balik dari **PIHAK KEDUA** untuk peserta program rujuk balik JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP.
- d. Mendapatkan informasi mengenai jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur rawat inap di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU**.

2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:


- a. Memberikan informasi awal mengenai pasien yang akan dirujuk ke **PIHAK KEDUA** secara tertulis dalam bentuk surat rujukan.
- b. Melakukan pelayanan pra rujukan terhadap pasien sebelum dilakukan rujukan ke **PIHAK KEDUA**.
- c. Menginformasikan melalui alat komunikasi dan meminta konfirmasi kesiapanan fasilitas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA sebelum melakukan rujukan pasien gawat darurat.
- d. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujukan balik dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan rujukan yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi awal mengenai kondisi pasien yang dirujuk oleh P1HAK KESATU dalam bentuk surat rujukan.
- b. Menerima pembayaran dari pasien / pihak penjamin sesuai dengan penjaminan masing-masing atas pelayanan rujukan tindakan mendis daniatau penunjang diagnostik.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Melakukan rujukan balik pasien kepada **PIHAK KESATU** apabila diperlukan untuk menindaklanjuti perawatan pasien yang sudah tidak memerlukan pelayanan medis spesialistik, sebagai dasar kelanjutan pelayanan kesehatan.



- c. Mengeluarkan surat rujuk balik yang ditujukan ke **PIHAK KESATU** untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan slainan resep obat dan SEP.
- d. Mengeluarkan surat keterangan masih dalam perawatan, apabila pasien masih membutuhkan penanganan dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Memberikan informasi jenis layanan dan jadwal pelayanan ke PIHAK KESATU.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan rujukan PARA PIHAK

PASAL 5 PROSEDUR PELAYANAN

- 1. PIHAK KESATU merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pelayanan medik / pelayanan penunjang diagnostik di pelayanan rawat jalan / gawat darurat / rawat inap dengan melampirkan surat rujukan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA dan ditandatangani oleh dokter PIHAK KESATU.
- Hasil pelayanan penunjang diagnostik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan diperlukan oleh PIHAK KESATU unuk kepentingan perawatan pasien, dapat diambil oleh PIHAK KESATU setelah mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA.
- 3. Pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penanganan rawat inap dapat diterima sepanjang tersedia ruang perawatan di fasilitas **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN KOMPETENSI **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 TARIF PELAYANAN

- Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan kepada pasien dengan JKN atau jaminan kesehatan lainnya dalam pengurusan pembayaran sesuai dengan mekanisme rumah sakit dan menjadi tanggung jawab pihak penjamin sesuai dengan jaminan msing-masing
- Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan kepada pasien umum, pembayaran sesuai dengan mekanisme rumah sakit dan menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga pasien tersebut.
- 3. Biaya pelayanan kesehatan di tempat **PIHAK KEDUA** dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- 4. Apabila ada perubahan tarif pelayanan, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pihak 1	
D'I I O	
Pihak 2	

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan 07 Desember 2025.
- 2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
- 3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang perjanjian kerjasama, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10 SANKSI

Dalam hal salah satu dari **PARA PIFIAK** tidak melaksanakan kewajiban, maka salah satu **PARA PIHAK** yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebuat meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan) pemberontakan huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
- 2. Dalam hal terjadinya peristiwa Forse Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeur terebut. PIHAK yang terkena Force Majeur wajib mengupayankan dengan sebaik-baiknya untuk tetap

Pihak 1	
Pihak 2	

- melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- 3. Apabila peristiwa Force Majeure berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- **4.** Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- 1. Hal-hal yang belum diatur dlaam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagai mana mestinya.
- 3. Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini, harus didasarkan pada persetujuan tertulis PARA PIHAK dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang berupakan bagian yang tIdak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua),masing-masing dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU KLINIK PRATAMA KRISHNA

METERAL TEMPEL
A59B8AKX003558084

drg. NI LUH KOMANG SRIASIH LILAWATI, Srt. KGI PIHAK KEDUA DIREKTUR RSUD KABUPATEN

KLUNGKUNG

RUMAH SAKIT UMUN

dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD

Pihak 1
Pihak 2